



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

Nomor : 33/PL.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Wakil Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK;
 - b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 02/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 10/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

6. Berita Acara . . .

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 031/PL.03.1-BA/3272/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
7	33	527	111.857	113.492	225.349

Formulir Model A.3.3-KWK, terlampir

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal : 19 April 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kota Sukabumi

Ttd

Hamzah

Salinan sesuai dengan aslinya
 Komisi Pemilihan Umum
 Kota Sukabumi
 Kasubag Hukum



Asep Saepudin, S.H

Lampiran**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

Nomor : 33/PL.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018

Tanggal : 19 April 2018

Tentang

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAPPADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUKABUMI TAHUN 2018**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018
(Model A.3.3-KWK)**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BAROS	4	56	11.877	11.928	23.805	
2	CIBEUREUM	4	72	14.272	14.270	28.542	
3	CIKOLE	6	88	20.817	21.701	42.518	
4	CITAMIANG	5	70	16.839	17.241	34.080	
5	GUNUNG PUYUH	4	90	15.230	15.566	30.796	
6	LEMBURSITU	5	62	13.016	13.402	26.418	
7	WARUDOYONG	5	89	19.806	19.384	39.190	
	TOTAL	33	527	111.857	113.492	225.349	


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**


H A M Z A H